

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH UTARA

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pengembangan dan kelembagaan petani, serta ketahanan pangan.

Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian dan Pangan;
- b. pelaksanaan tugas dibidang prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, pengembangan dan kelembagaan petani, serta ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian dan Pangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
- c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi.
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lahan dan

irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, pembiayaan dan investasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran.

Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan dan perlindungan tanaman, produksi tanaman pangan, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura.
- Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbenihan dan pengolahan hasil, dan produksi hortikultura sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Petani mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Penyuluhan dan Kelembagaan Petani, Pendidikan dan Pelatihan, Informasi dan Teknologi.

Bidang Pengembangan dan Kelembagaan Petani mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penyuluhan dan kelembagaan petani, Pendidikan, Pelatihan, informasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyuluhan dan kelembagaan petani, Pendidikan, Pelatihan, informasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyuluhan dan kelembagaan petani, Pendidikan, Pelatihan, informasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang penyuluhan dan kelembagaan petani, Pendidikan, Pelatihan, informasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyuluhan dan kelembagaan petani, Pendidikan, Pelatihan, informasi dan teknologi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, keanekaragaman dan keamanan pangan.
Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, Keanekaragaman dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, Keanekaragaman dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, Keanekaragaman dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, Keanekaragaman dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi, Keanekaragaman dan keamanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.